

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN KERJA  
ANTARA PT. PLN (PERSERO) WILAYAH SUMBAR CABANG  
PADANG DENGAN CV. PURNAMA KARYA**

**SKRIPSI**

*Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**EFRIZA LASYERSI**

**06 140 171**

**Program Kekhususan : Hukum Perdata (PK I)**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2010**

**No. Reg : 3112/PK I/95/2010**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN KERJA ANTARA PT.  
PLN (PERSERO) WILAYAH SUMBAR CABANG PADANG DENGAN  
CV. PURNAMA KARYA  
(Efriza Lasyersi, Bp 06140171, Fakultas Hukum Unand, 80 Halaman, 2010)**

**ABSTRAK**

Mengingat arti pentingnya ketenagalistrikan, maka penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh Negara, yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan usaha milik Negara. Badan usaha milik negara tersebut adalah PT. PLN (Persero). PT. PLN (Persero) yang menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia. Di kota Padang, penyelenggaraan usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Wilayah Sumbar Cabang Padang. Dalam menjalankan kegiatannya PT. PLN (Persero) memerlukan bantuan dari kontraktor-kontraktor di bidang kelistrikan. Salah satu kontraktor yang bekerja sama dengan PT. PLN (Persero) Wilayah Sumbar Cabang Padang adalah CV. Purnama Karya. Dalam melakukan hubungan kerja antara PT. PLN (Persero) Wilayah Sumbar Cabang Padang dengan CV. Purnama Karya dibuat suatu perjanjian pemborongan kerja. Perjanjian pemborongan kerja tersebut pelaksanaannya didasarkan pada Surat Perintah Kerja dari PT. PLN (Persero) Wilayah Sumbar Cabang Padang. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyetengahkan beberapa rumusan permasalahan yang terdiri dari bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pemborongan kerja antara PT. PLN (Persero) Wilayah Sumbar Cabang Padang dengan CV. Purnama Karya, masalah-masalah yang timbul serta cara penyelesaian dari pelaksanaan perjanjian pemborongan kerja tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, kemudian data yang diperoleh diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian pemborongan kerja antara PT. PLN (Persero) Wilayah Sumbar Cabang Padang dilaksanakan melalui prosedur-prosedur sebagai berikut, yaitu undangan langsung dari PT. PLN (Persero) Wilayah Sumbar Cabang Padang, pengambilan dokumen, rapat penjelasan, membuat surat penawaran harga, evaluasi harga, negosiasi harga, pembuatan Surat Perintah Kerja, dan pelaksanaan pekerjaan. Dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan kerja antara PT. PLN (Persero) Wilayah Sumbar Cabang Padang dengan CV. Purnama Karya ditemukan masalah yang menyebabkan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan isi perjanjian pemborongan kerja. Tetapi masalah tersebut dapat diselesaikan dengan cara musyawarah agar para pihak tidak ada yang dirugikan.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan di segala bidang yang terjadi saat ini, menyebabkan kebutuhan manusia mengalami peningkatan, begitu juga dengan alat pemenuhan kebutuhan juga semakin beragam bentuknya. Guna mendukung pemenuhan kebutuhan manusia tersebut, maka saat ini banyak berdiri suatu tempat usaha yang bergerak dalam bidang bisnis maupun industri, sehingga sesuatu yang dibutuhkan masyarakat dapat terakomodasi. Dalam pendirian tempat usaha tersebut dibutuhkan berbagai macam faktor pendukung, salah satunya adalah sumber daya energi listrik. Listrik merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia, sebab dengan adanya listrik, manusia dapat melakukan aktifitas sehari-hari baik di siang hari maupun malam hari tanpa harus mengalami kendala.

Saat ini banyak produk yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan manusia baik kebutuhan primer maupun sekunder yang memanfaatkan atau membutuhkan keberadaan tenaga listrik. Oleh sebab itu demi terciptanya keadilan dalam rangka pemenuhan akan tenaga listrik maka penguasaan dan pengelolaan sepenuhnya dilakukan oleh Negara sehingga keberadaannya dapat digunakan secara maksimal untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa cabang-cabang

produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

Padang sebagai Ibukota propinsi mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam bidang bisnis dan industri. Oleh karena itu tempat-tempat usaha baik untuk kepentingan bisnis maupun bergerak dalam bidang industri juga banyak dibangun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Hal ini juga tidak bisa dilepaskan dari peranan listrik baik sebagai sarana penerangan maupun untuk kegunaan lainnya. Untuk memberikan pelayanan yang baik dan mempermudah pemakaian tenaga listrik serta memenuhi keinginan masyarakat dalam pengadaan maupun perluasan jaringan distribusi listrik agar dapat menjamin tersedianya tenaga listrik dalam jumlah yang cukup dan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, maka pemerintah perlu melakukan penataan dan pengaturan mengenai penyelenggaraan listrik nasional dengan menunjuk suatu Badan Usaha Milik Negara yang bernama PT. Perusahaan Listrik Negara yang sering disebut PT. PLN (Persero).

Dalam menjalankan kegiatannya PT. PLN (Persero) sebagai perusahaan yang mengelola listrik tidak mampu untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sendiri. Untuk itu PT. PLN (Persero) memerlukan bantuan dari kontraktor-kontraktor yang bergerak di bidang kelistrikan.

Salah satu kontraktor yang bekerja sama dengan PT. PLN (Persero) Cabang Padang adalah CV. Purnama Karya. Dalam melakukan hubungan kerja antara PT. PLN (Persero) Cabang Padang dengan CV. Purnama Karya dibuat suatu perjanjian. Perjanjian melahirkan perikatan, yaitu suatu hubungan hukum

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa :

1. Pelaksanaan perjanjian pemborongan kerja antara PT. PLN (Persero) Wilayah Sumbar Cabang Padang dengan CV. Purnama Karya dilaksanakan melalui prosedur-prosedur sebagai berikut, yaitu undangan langsung dari PT. PLN (Persero) Wilayah Sumbar Cabang Padang, pengambilan dokumen, rapat penjelasan, membuat surat penawaran harga, evaluasi harga, negosiasi harga, pembuatan Surat Perintah Kerja, dan pelaksanaan pekerjaan. Perjanjian pemborongan kerja terlampir telah selesai dilaksanakan dan dalam pelaksanaannya ditemukan masalah yang menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat pada waktunya sesuai dengan apa yang diperjanjikan.
2. Masalah yang ditemui dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan kerja antara PT. PLN (Persero) Wilayah Sumbar Cabang dengan CV. Purnama Karya adalah keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan. Hal ini disebabkan oleh keadaan cuaca yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan pekerjaan, keterlambatan material yang disediakan oleh PT. PLN (Persero) Wilayah Sumbar Cabang Padang dan kondisi keadaan di lapangan. Masalah-masalah ini dapat diselesaikan dengan cara menyediakan

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku :

- Badruzaman, Mariam Darul, 1983, *KHUPerdata Buku III HukumPerikatan dan Penjelasannya*, Alumni, Bandung, HI
- Djumialdji, FX, 1987, *Perjanjian Pemborongan*, PT. Bina Aksara, Jakarta
- Djumialdji, FX, 1992, *Perjanjian Kerja*, Bumi Aksara, Jakarta
- Harahap, M. Yahya, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung
- Lalu, Husni, 2006, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* cetakan IV, Raja Grafindo, Jakarta
- Meliala, A. Qirom Syamsuddin, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta
- Mertokusumo, Sudikno, 1987, *Rangkuman Kuliah Hukum Perdata*, Yogyakarta : Fakultas Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada
- Muhammad, Abdulkadir, 1990, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Pamudji, S., 1985, *Kerja Sama Antar Daerah*, Bina Aksara, Jakarta
- Prodjodikoro, Wiryono, 1981, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung